BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka (6) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu penyesuaian kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daearah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah di bidang Sosial.

(2) Dinas Sosial Kabupaten Bireuen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Sosial

Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang sosial sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan dan program kerja Dinas Sosial;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
e. pelaksanaan pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
f. penyelenggaran pembangunan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana dibidang sosial;
g. penyelenggaraan operasional pelayanan dibidang sosial meliputi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, dan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
h. penertiban rekomendasi bidang sosial;

i. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang sosial;
j. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang sosial;
k. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
l. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati Bireuen melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian terhadap penyusunan kebijakan teknis, progam dan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
b. pembinaan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
c. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat;
d. pengkoordinasian kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
e. pemberian rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
f. pengendalian pelatihan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
g. penyiapan bahan kebijakan umum daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
i. pelaksanaan pengadministrasian umum yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, perencanaan, pendataan, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan pelaporan;

j. pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengelolaan fakir miskin;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi koordinasi, perencanaan, program, anggaran, keuangan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, kepagawaian, kerumahtanggan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis administrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bireuen;
b. penyusunan rencana kerja bidang teknis administrasi meliputi rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, serta pelaporan ;
d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
g. pembinaan dan pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi urusan perbendaharaan keuangan secara rutin setiap saat;
h. pelaksanaan dan koordinasi penyiapan LPPD dan LKPJ Bupati di bidang sosial;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

Pasal 11

Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, rumahtangga, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, pengelolaan barang milik negara/daerah, dan penyampaian LHKPN/LHKASN, serta teknis administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk mendukung tugas pokok sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 12

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan perumusan program dan kegiatan urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
e. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
f. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas urusan di bidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/atau lembaga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang Rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi urusan di bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang kegiatan Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten;

f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Rehabilitasi Sosial meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga, anak terlantar di luar panti dan/atau lembaga, penyandang disabilitas terlantar di luar panti dan/atau lembaga, dan rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan/atau lembaga, serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dan korban perdagangan orang;
h. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Rehabilitasi Sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas urusan di bidang pemberdayaan Sosial.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi urusan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;

d. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
f. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial;
h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penanganan Fakir miskin

Pasal 18

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perumusan program dan perencanaan, kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas urusan di bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan perumusan program dan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial ;
b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi urusan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
c. penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;

d. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
e. pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
f. pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Sosial dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Sosial dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal kepala dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 27

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Dinas Sosial.
(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Dinas Sosial sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 749), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 810

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIREUEN

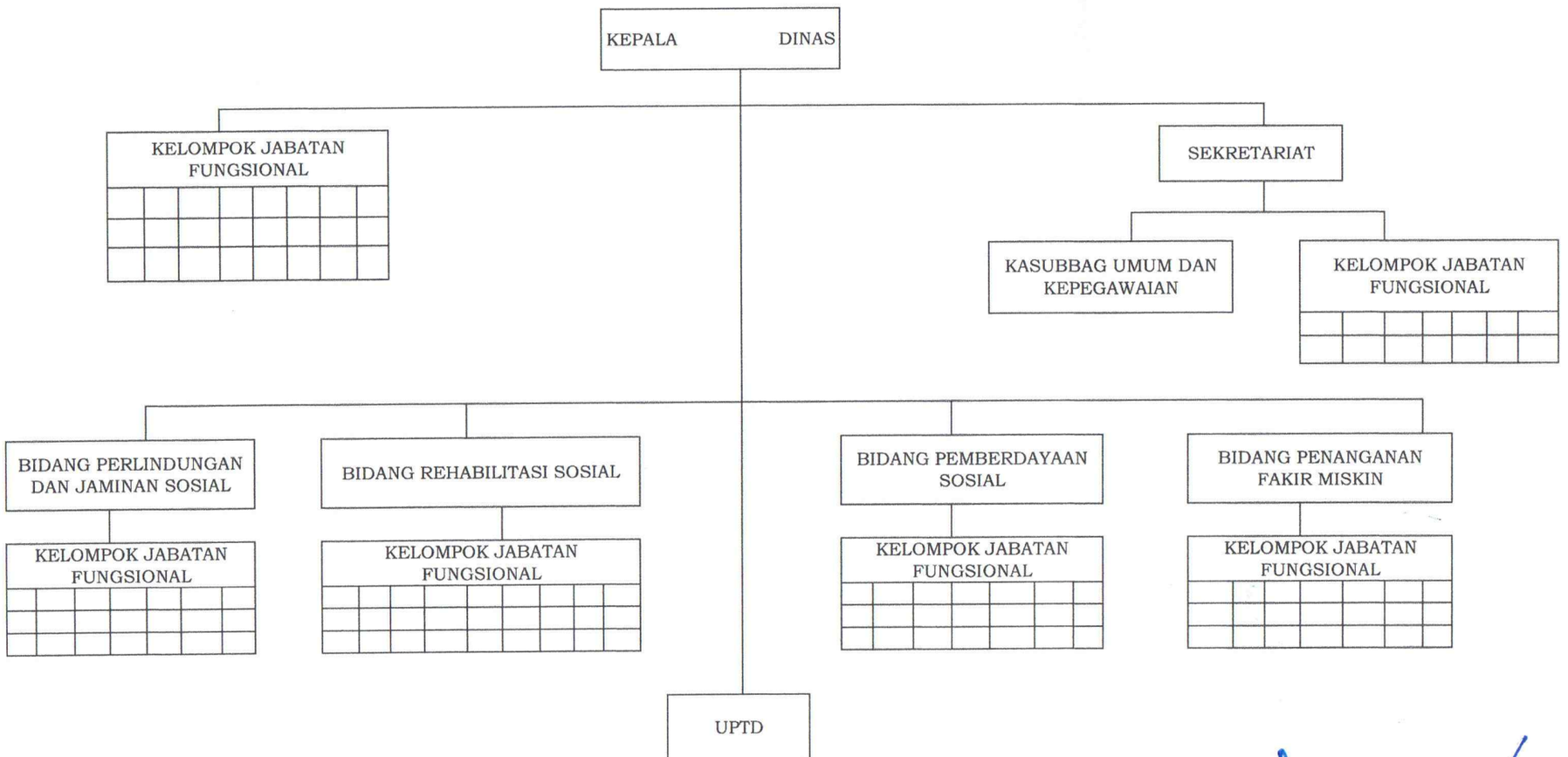

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN